

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembiayaan syariah merupakan penyaluran dana oleh lembaga keuangan (*shahibul maal*) berdasarkan prinsip kepercayaan, keadilan, dan saling menguntungkan, di mana dana dikelola sesuai amanah dan ketentuan syariah. Dana tersebut harus dikelola secara benar dan adil serta memenuhi syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Pembiayaan berperan penting sebagai penopang utama usaha, memungkinkan mereka mempertahankan operasional dan stabilitas usaha meski menghadapi keterbatasan modal pribadi atau fluktuasi pasar.² Melihat kondisi Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang mempunyai prinsip kegiatan, tujuan, kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Assunnah, tujuan Koperasi Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip prinsip Islam, koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Koperasi syariah juga tidak diperkenankan

² Divani Nuril Khaqiqi dan Miswan Ansori, "*Peran Pembiayaan Keuangan Mikro Syariah dan Pendampingan Usaha terhadap Kesejahteraan Masyarakat*", Bulletin of Community Engagement, Vol. 4, No. 2, agustus (2024), hlm 505

melakukan transaksi transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.³

Pembiayaan yang memiliki pengaruh langsung terhadap kegiatan usaha pedagang karena berfungsi sebagai penopang utama dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha. Keberadaan pembiayaan memungkinkan pedagang untuk memperoleh dana secara lebih cepat, sehingga dapat memulai maupun mengembangkan usaha tanpa harus menunggu terkumpulnya modal dalam jangka waktu yang lama. Pembiayaan juga menjadi solusi bagi pedagang dalam menjaga keberlangsungan usaha di tengah keterbatasan modal yang dimiliki.

Modal yang diperoleh dari pembiayaan tersebut tidak hanya digunakan untuk pembelian barang dagangan, tetapi juga dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional usaha, seperti sewa tempat usaha, pembayaran gaji karyawan, serta mendukung pengembangan usaha lebih lanjut. Dalam beberapa kondisi, modal dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan usaha, menambah aset, atau meningkatkan skala usaha. Meskipun pembiayaan mengandung risiko finansial dan kewajiban pengembalian, kemudahan akses serta manfaat yang diperoleh menjadikan pembiayaan sebagai pilihan rasional bagi pedagang. Keberhasilan usaha dagang pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan pedagang dalam

³ Ismak Subardan, Mirza Amelia, dkk “*Koperasi Syariah Berperan Sebagai Solusi Peningkatan Pendapatan Para Pedagang Pasar Rakyat Dikaitkan Dengan Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan*”, Jurnal Ganec Swara Vol. 17, No.2, 2023 hlm 503

mengelola modal secara efektif guna menunjang pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.⁴

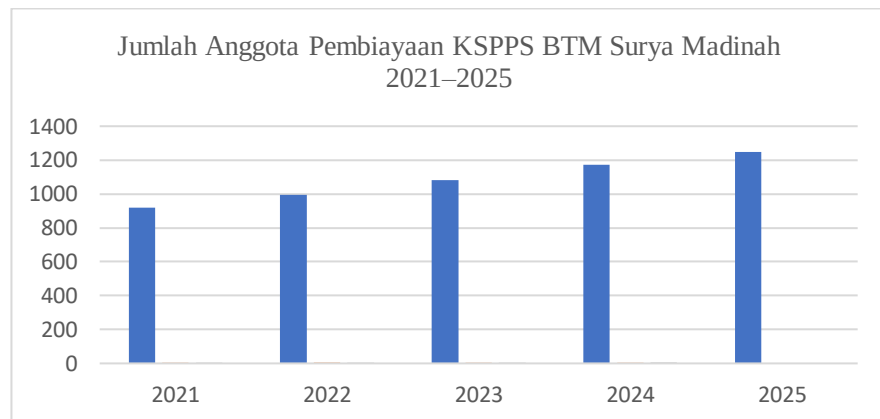
Melihat peran penting pembiayaan tersebut, meneliti KSPPS BTM Surya Madinah, menjadi penting bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi pada usaha mikro kecil. KSPPS memiliki peran terhadap usaha mikro kecil dengan menyediakan bantuan berupa pinjaman modal yang diperuntukkan seseorang yang tekun dalam usahanya. Melalui pembiayaan tersebut, KSPPS membantu pelaku UMK dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha, sehingga mampu meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, KSPPS berperan sebagai alternatif pembiayaan yang melindungi masyarakat dari praktik rentenir yang memberatkan dan menghambat perkembangan ekonomi. Dampak positif pembiayaan KSPPS terlihat dari meningkatnya kelancaran usaha, perluasan skala produksi, serta perbaikan kondisi ekonomi keluarga anggota. Dengan demikian, pembiayaan KSPPS tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan anggota.⁵

⁴ Kevin Kristoper Hutabarat, Gede Mekse Korri Arisena, “Peran Lembaga Pembiayaan Bagi Pedagang Pasar Sanglah”, Jurnal Ekonomi Dan Agribisnis (JEPA), Vol 8, No. 3, 2024, Hlm 985-986

⁵ Hilyatul Ulya, “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah MUI Cabang Glagah,, Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine), Vol 8, No. 2, 2022, Hlm 101-104

Berikut grafik jumlah anggota pembiayaan di KSPPS BTM Surya Madinah dari tahun 2020 hingga 2025, yang menunjukkan perkembangan dan tren pertumbuhan anggota setiap tahunnya.

Gambar 1.1 Jumlah Anggota Pembiayaan



Sumber diperoleh dari Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2024

Berdasarkan grafik, jumlah anggota pembiayaan di KSPPS BTM Surya Madinah menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat 918 anggota, meningkat menjadi 994 anggota pada tahun 2022. Tren pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan 1080 anggota, kemudian meningkat lagi menjadi 1171 anggota pada tahun 2024, dan mencapai 1249 anggota pada tahun 2025. Peningkatan jumlah anggota setiap tahun ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS, serta keberhasilan lembaga dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan anggotanya.⁶

⁶ KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, “*Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2024*” (Tulungagung, KSPPS BTM Surya Madinah, 2024)

Pemilihan Pasar Tamanan Tulungagung penting karena pasar ini merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil sekaligus lokasi strategis yang berada di tengah kota, sehingga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dengan strata sosial dan status ekonomi yang beragam. Pada saat observasi, ditemukan banyak pedagang yang masih bergantung pada pembiayaan dari koperasi syariah KSPPS BTM Surya Madinah untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya. Pasar Tamanan juga memiliki karakter sosial ekonomi yang khas, yaitu kondisi sosial dan ekonomi para pedagang yang ditandai oleh skala usaha yang kecil, pendapatan harian yang fluktuatif, serta pola usaha yang sebagian besar bersifat turun temurun dalam keluarga. Selain itu, banyak pedagang yang memiliki ketergantungan pada pembiayaan mikro untuk menambah modal dan menjaga keberlangsungan usahanya.

Karakter sosial ekonomi ini menunjukkan bahwa pedagang berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat stabilitas pendapatan yang tidak tetap serta kebutuhan pembiayaan yang relatif tinggi untuk memenuhi kebutuhan operasional harian. Kondisi ini memungkinkan peneliti mengamati langsung dinamika usaha, proses jual beli, serta bagaimana pembiayaan berperan dalam mendukung kelancaran usaha dan meningkatkan kesejahteraan pedagang. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang model pembiayaan mikro

yang lebih tepat sasaran, dengan pendekatan kualitatif yang membantu memahami pengalaman pedagang secara mendalam.⁷

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa KSPPS BTM Surya Madinah tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menerapkan manajemen risiko yang kuat. Beberapa studi membandingkan BTM Surya Madinah dengan BMT lain di Jawa Timur dan menemukan bahwa penerapan prinsip syariah yang dipadukan dengan pendekatan sosial budaya terbukti efektif dalam menekan pembiayaan bermasalah. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun BTM menghadapi tantangan yang berbeda-beda, mereka tetap mampu menjaga keberlanjutan pembiayaan melalui strategi yang sesuai dengan kondisi Masyarakat.⁸

Penelitian lain terkait KSPPS BTM Surya Madinah menunjukkan bahwa koperasi menerapkan asas kekeluargaan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Anggota yang menunggak terlebih dahulu dihubungi untuk mengetahui penyebab keterlambatan, kemudian diberi kesempatan penjadwalan ulang. Tindakan tegas sesuai SOP baru diterapkan jika keterlambatan mencapai empat bulan, namun tetap disesuaikan dengan kondisi sosial anggota. Pendekatan yang menyeimbangkan kepastian hukum dan aspek kemanusiaan ini menjadi strategi penting untuk menjaga

⁷ M. Azizul Khakim, “*Revitalisasi Pasar Tradisional Berkonsep VRIO, Heritage Tourism dan IPTEK Guna Memperkuat Eksistensi Pada Era Society 5.0*”, (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm 7-11

⁸ Desi Puspita Sari, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Btm Surya Madinah Dan Bmt Agawe Makmur Tulungagung*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023), 36

stabilitas sosial, meminimalkan risiko, dan mempertahankan kepercayaan anggota.⁹

Penelitian komparatif menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan restrukturisasi, proses analisis permohonan pembiayaan, sistem monitoring, dan kualitas pelayanan. Penelitian ini menekankan perbedaan dalam penerapan faktor-faktor tersebut berdampak signifikan pada keberhasilan usaha dan keberlangsungan pembiayaan. Selain itu, kesesuaian kebijakan restrukturisasi dengan kondisi sosial ekonomi anggota terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah.¹⁰

Research gap di penelitian ini adalah belum adanya kajian yang secara khusus memfokuskan diri pada hubungan langsung antara mekanisme pembiayaan dan kesejahteraan pedagang tradisional di Pasar Tamanan Tulungagung. Meskipun penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek pembiayaan seperti mekanisme penyaluran, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan kebijakan restrukturisasi, belum ada yang mengkaji bagaimana pembiayaan tersebut dirasakan secara nyata oleh pedagang sebagai pengguna langsung. Penelitian ini memberikan kontribusi

⁹ Bagus Ahmadi, Putri Kumula Suksesiyah, dkk, Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung, *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, Vol 1 No. 1, September 2023, hlm. 5

¹⁰ Chabibatul Azizah, *Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparatif Di Kspps Btm Surya Madinah Dan Bmt Pahlawan Tulungagung)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2020): 24

empiris dan analisis kontekstual terkait efektivitas pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di pasar tradisional, serta memaparkan implementasi pembiayaan syariah dalam konteks sosial ekonomi yang spesifik dan relevan.

Novelty penelitian ini terletak pada kajian yang secara komprehensif menilai bagaimana mekanisme pembiayaan KSPPS BTM Surya Madinah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang tradisional di Pasar Tamanan Tulungagung. Penelitian ini menggabungkan tiga fokus sekaligus, yaitu mekanisme pembiayaan, peran pembiayaan dalam pengembangan usaha, serta dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang. Selain itu, penelitian ini menganalisis kontekstual yang menyesuaikan dengan karakter sosial ekonomi pedagang di lokasi penelitian, sehingga menghasilkan gambaran empiris yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas pembiayaan syariah dalam meningkatkan kualitas hidup pedagang tradisional.

Konsep pembiayaan dalam ekonomi syariah memiliki kaitan erat dengan anjuran islam untuk memfasilitasi kegiatan usaha yang jujur dan amanah. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا، وَإِذَا أَوْثَمُوا
يُخُونُوا، وَإِذَا اعْتَمَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَدْمُوا، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْ
يَغْلُوا، وَإِذَا انْتَمَنُوا لَمْ يُخْلِفُوا، وَإِذَا اسْتَقْضَوْا لَمْ يَطْغَوْا

Artinya: *“Sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan para pedagang yang apabila berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanah tidak berkhianat, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda pelunasan, dan apabila menagih tidak memperberat yang berutang.”* (HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menegaskan bahwa perdagangan adalah aktivitas yang mulia apabila dijalankan dengan kejujuran, amanah, dan keadilan. Nilai nilai ini menjadi dasar dalam pembiayaan syariah yang menekankan transparansi, kesepakatan yang adil, serta menghindari praktik yang merugikan. Pembiayaan berbasis syariah tidak hanya memberikan modal, tetapi juga memberdayakan pedagang agar usahanya berkembang secara halal dan berkelanjutan. Akses permodalan yang mudah dan bebas riba membantu mereka meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kualitas hidup. Dengan demikian, pembiayaan syariah menjadi wujud nyata penerapan nilai hadis dalam meningkatkan usaha dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah belum jelasnya mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS BTM Surya Madinah dalam mendukung usaha pedagang tradisional di Pasar Tamanan Tulungagung. Proses seperti pengajuan, analisis kelayakan, penetapan

¹¹ <https://abufawaz.wordpress.com/2012/04/10/hadits-hadits-shohih-tentang-keutamaan-perniagaan-danpengusaha-muslim/>, (diakses 28 September 2025)

angsuran, monitoring, dan pendampingan belum tergambar secara mendalam. Selain itu, peran pembiayaan dalam pengembangan usaha pedagang juga belum terdokumentasi dengan baik, sehingga belum diketahui sejauh mana pembiayaan benar-benar meningkatkan modal, produktivitas, dan daya saing. Permasalahan lain adalah belum adanya gambaran yang pasti mengenai kontribusi pembiayaan terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang, baik dari aspek pendapatan, stabilitas usaha, maupun kondisi sosial ekonomi mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian berjudul **Peran Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Surya Madinah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pedagang Tradisional di Pasar Tamanan Tulungagung** perlu dilakukan untuk memperoleh yang lebih mendalam efektivitas dan dampak pembiayaan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan belum banyak kajian yang secara khusus membahas hubungan langsung antara mekanisme operasional pembiayaan dengan persepsi serta tingkat kesejahteraan pedagang sebagai pengguna utama, khususnya dalam konteks sosial ekonomi Pasar Tamanan Tulungagung. Meski sudah banyak penelitian tentang mekanisme penyaluran, manajemen risiko, dan restrukturisasi pembiayaan, gambaran nyata dampak pembiayaan terhadap pengembangan usaha dan kesejahteraan pedagang di konteks sosial ekonomi Pasar Tamanan masih sangat terbatas.

B. Fokus dan Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BTM Surya Madinah Kantor Pelayanan Kauman kepada pedagang tradisional di Pasar Tamanan Tulungagung?
2. Bagaimana Peran Pembiayaan KSPPS BTM Surya Madinah Kantor Pelayanan Kauman dalam Membantu Pengembangan Usaha Pedagang Tradisional Di Pasar Tamanan Tulungagung?
3. Sejauh mana pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BTM Surya Madinah Kantor Pelayanan Kauman berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang tradisional di Pasar Tamanan Tulungagung?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BTM Surya Madinah kepada pedagang tradisional di Pasar Tamanan Tulungagung.
2. Untuk menganalisis peran pembiayaan KSPPS BTM Surya Madinah dalam membantu pengembangan usaha pedagang tradisional di Pasar Tamanan Tulungagung.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BTM Surya Madinah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang tradisional di Pasar Tamanan Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran penting dalam pengembangan ilmu pembiayaan syariah dan pemberdayaan usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang tradisional di Pasar Tamanan Tulungagung, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian pembiayaan syariah dan pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi, khususnya terkait penerapan mekanisme pembiayaan syariah seperti akad ijarah multijasa, akad mudharabah dan akad murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan usaha kecil. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi akademis bagi pengembangan teori ekonomi mikro syariah dan penguatan koperasi sebagai lembaga ekonomi inklusif.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Internal KSPPS BTM Surya Madinah

Penelitian ini berfungsi sebagai bahan evaluasi guna memperbaiki sistem manajemen risiko, meningkatkan prosedur penyaluran dan pengawasan pembiayaan, sehingga mengurangi pembiayaan bermasalah dan memperbaiki mutu layanan.

- b. Bagi anggota KSPPS BTM Surya Madinah dan masyarakat luas

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terkait pembiayaan berbasis syariah dan risiko usaha, memberikan rekomendasi yang sesuai kebutuhan pelaku usaha, serta memperkuat keyakinan dan loyalitas terhadap koperasi syariah.

- c. Secara akademis

Penelitian ini membantu memperdalam pengertian tentang bagaimana pembiayaan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang tradisional melalui koperasi syariah. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan literatur bisnis mikro dan ekonomi syariah dengan menekankan pendekatan praktik pembiayaan berbasis prinsip koperasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

d. Untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini memberikan dasar penting bagi kajian lanjutan mengenai efektivitas pembiayaan syariah koperasi untuk usaha kecil dan tradisional. Temuan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan model pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan anggota koperasi. Penelitian ini juga membuka ruang untuk memperdalam analisis faktor sosial, budaya, perilaku keuangan, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pembiayaan syariah. Dengan demikian, riset berikutnya bisa memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sistem keuangan syariah yang lebih adaptif dan efektif.

E. Penegasan Istilah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menimbulkan kerancuan makna, maka beberapa istilah kunci yang digunakan perlu dijelaskan terlebih dahulu. Penegasan istilah ini dimaksudkan untuk memberikan batasan konseptual sesuai dengan fokus penelitian, sehingga istilah yang digunakan memiliki makna yang konsisten dan sejalan dengan konteks kajian mengenai peran pembiayaan syariah dan

kesejahteraan pedagang tradisional. Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Secara umum, analisis merupakan proses memecah suatu topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas dan mendalam. Proses ini mencakup kegiatan mengurai, membedakan, serta memilah informasi untuk kemudian dicari hubungan antar unsurnya sehingga dapat ditafsirkan maknanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau objek untuk menghasilkan pemahaman serta kesimpulan yang tepat. Dengan demikian, analisis dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menelaah dan menguraikan informasi secara mendetail guna memperoleh pemahaman yang utuh.¹²

Dalam konteks pembiayaan, analisis pembiayaan merupakan proses menelaah aspek-aspek penting dari calon penerima pembiayaan guna memperoleh gambaran yang objektif terkait kelayakan dan kondisi usaha. Tujuan analisis pembiayaan adalah memastikan pembiayaan yang diberikan aman, tepat sasaran, serta dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Pelaksananya mengacu pada prinsip 5C+S, yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economic, dan kesesuaian syariah sebagai

¹² Muhammad Taufiq, *"Analisis Sistem Informasi (Konsep, Metodologi, Dan Pendekatan)"*, (Yogyakarta, CV Ananta Vidya, 2023), Hlm. 2-3

dasar penilaian menyeluruh terhadap kemampuan dan risiko pengembalian pembiayaan.¹³

2. Peran

Secara terminologi, peran diartikan sebagai seperangkat perilaku, tugas, atau kewajiban yang diharapkan dijalankan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat atau organisasi.¹⁴ Pembiayaan berasal dari kata biaya yang berarti pengeluaran dana untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Secara istilah, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan syariah adalah penyediaan dana yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu tanpa unsur riba, gharar, dan maisir, serta berlandaskan pada kesepakatan yang adil antara para pihak. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan peran pembiayaan dalam penelitian ini adalah bagaimana KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam

¹³ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *"Analisis Pembiayaan Bank Syariah"*, (Medan, CV. Merdeka Kreasi Group, 2023), hlm. 35-36

¹⁴ Dody Setyawan, *"Kebijakan Publik: Pendekatan Inkremental untuk Adaptasi dan Resiliensi"*, (Indramayu, CV. Adanu Abimata, 2025), hlm. 80

menyalurkan pembiayaan kepada pedagang tradisional guna mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota.¹⁵

3. KSPPS BTM Surya Madinah Kantor Pelayanan Kauman

KSPPS BTM Surya Madinah Kantor Pelayanan Kauman merupakan koperasi keuangan syariah yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KSPPS ini beroperasi dengan sistem bagi hasil sehingga hubungan antara lembaga dan anggota bersifat kemitraan, bukan kreditur debitur seperti pada bunga konvensional. Jumlah pengembalian tidak ditetapkan sejak awal, tetapi mengikuti hasil usaha yang diperoleh anggota. Dalam konteks penelitian ini, KSPPS BTM Surya Madinah dipahami sebagai lembaga yang menyediakan akses pembiayaan bagi pedagang tradisional untuk mendukung permodalan usaha dan peningkatan kesejahteraan.¹⁶

4. Meningkatkan Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat dimaknai sebagai kondisi kehidupan yang mencerminkan kemakmuran, kebahagiaan, serta kualitas hidup individu maupun keluarga. Kesejahteraan terwujud melalui kemampuan seseorang atau keluarga dalam mengupayakan dan mengelola sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa barang maupun jasa. Kondisi sejahtera tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar seperti

¹⁵ Abdul Roni, Budiman, Mochamad Heru Riza Chakim, *"Manajemen Pembiayaan Syariah Teori Dan Aplikasi Terkini"*, (Banten, Cv. Adanu Abimata, 2025), Hlm. 16-17

¹⁶ andre ilyas, awalul khairi, nofritar, *"Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah"*, (padang, CV. gita lentara, 2024), hlm 6-7

pangan, sandang, dan tempat tinggal, serta adanya pendapatan dan pekerjaan yang memadai.

Selain aspek material, kesejahteraan juga mencakup dimensi sosial dan spiritual yang ditandai dengan rasa aman, tenteram, dan kemampuan menjalani kehidupan secara layak. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan kesejahteraan pedagang tradisional dipahami sebagai meningkatnya kemampuan ekonomi pedagang dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara berkelanjutan, yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan usaha, kestabilan ekonomi rumah tangga, serta perbaikan kualitas hidup. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan pedagang dalam menjaga keberlangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup secara layak.¹⁷

5. Anggota Pedagang Tradisional

Pedagang merupakan individu atau badan usaha yang melakukan aktivitas jual beli barang maupun jasa di pasar. Dalam proses perdagangan, pedagang berperan sebagai pihak yang memperjual belikan barang atau produk kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas ini bertujuan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan biaya produksi atau pembelian.

Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan menjadi sumber pendapatan bagi pedagang, sehingga hasil yang maksimal akan

¹⁷ Markhamah, Cita Raras Nindya, *"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal"*, (Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2021), hlm. 7-8

berdampak pada meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Bagi pedagang tradisional, pendapatan dari hasil usaha umumnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari, sekaligus sebagai modal untuk mengembangkan usaha.

Dengan demikian, pedagang tradisional tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi yang memperdagangkan barang di pasar, tetapi juga sebagai kelompok ekonomi mikro yang sangat bergantung pada pendapatan harian. Karena itu, ketersediaan modal dan pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran usaha serta peningkatan kesejahteraan mereka.¹⁸

6. Pasar Tamanan Tulungagung

Pasar tradisional dipahami sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan sistem transaksi langsung, disertai proses tawar menawar atas barang kebutuhan sehari-hari. Pasar ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dan umumnya dihuni oleh pedagang kecil hingga menengah. Pasar tradisional juga merupakan pasar yang dibangun serta dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, maupun pihak lainnya, dengan pedagang yang beroperasi menggunakan toko, kios, los, atau lapak terbuka. Barang dagangan didominasi kebutuhan pokok dan produk rumah tangga.

Pasar Tamanan Tulungagung merupakan salah satu pasar tradisional yang memiliki karakteristik khas pasar rakyat, seperti fleksibilitas transaksi,

¹⁸ Dian Saputra Marzuki, Kes Muh. Yusri Abadi, Dkk, *"Analisis Kepatuhan Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Pedagang Pasar Tradisional Di Provinsi Sulawesi Selatan"*, (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2021), Hlm. 12

interaksi sosial yang kuat, serta sistem tawar menawar. Pasar ini menjadi lokasi kegiatan ekonomi bagi banyak pedagang dengan modal terbatas. Dalam penelitian ini, Pasar Tamanan dipilih sebagai lokasi kajian karena menjadi tempat usaha bagi pedagang yang menjadi anggota pembiayaan KSPPS BTM Surya Madinah, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pedagang tradisional.¹⁹

¹⁹ Tulus Tambunan, "*Pasar Tradisional Dan Peran Umkm*", (Bogor, Pt. Penerbit Ipb Press, 2020), Hlm 7-8